



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 338 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PENEMPELAN BAHAN KAMPANYE DAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Lokasi Penempelan Bahan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kententraman, Ketertiban Umum, dan

- Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 5);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 315 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 599/PL.01.6-BA/3214/2023 tentang Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder Dalam Rangka Penentuan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Rapat Umum Pada Pemilu Tahun 2024;
 2. Surat Bupati Purwakarta Nomor D.01/3611-Pem/2023 tanggal 24 November 2023 Perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga

Kampanye dan Lokasi Kampanye dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN
LOKASI PENEMPELAN BAHAN KAMPANYE DAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN
PURWAKARTA.
- KESATU : Menetapkan lokasi penempelan bahan kampanye dan
pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan
Umum Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penempelan bahan kampanye dan pemasangan alat
peraga kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024
di Kabupaten Purwakarta oleh peserta Pemilihan
Umum Tahun 2024 dilaksanakan dengan
mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan
keindahan kota atau kawasan setempat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta atas izin pemilik lokasi/tempat penempelan
bahan kampanye dan pemasangan alat peraga
kampanye.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rima Nurmalina

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purwakarta
Nomor : 338 TAHUN 2023
Tentang : PENETAPAN LOKASI PENEMPELAN BAHAN
KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN
PURWAKARTA

**LOKASI PENEMPELAN BAHAN KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KABUPATEN PURWAKARTA**

I. Bahan Kampanye

Peserta Pemilu dapat mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye dalam bentuk selebaran (*flyer*), brosur (*leaflet*), pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat makan/minum, kalender, kartu nama, pin, dan/atau alat tulis. Ukuran selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Umum. Bahan Kampanye berupa selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker dilarang ditempel di tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
- c. tempat pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah,;
- e. jalan-jalan protokol;
- f. jalan bebas hambatan;
- g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
- h. taman dan pepohonan;

Tempat umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

- II. Larangan penempelan Bahan Kampanye berupa selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker di tempat umum termasuk di rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, tiang listrik, tiang telepon, taman rekreasi, pipa air, dan tempat cagar budaya, serta angkutan umum/kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut public.
- III. Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye meliputi baliho, *billboard*, atau *Videotron*, spanduk, dan/atau umbul-umbul, yang ukurannya telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Umum. Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang di tempat umum, meliputi:
- a. Tempat ibadah;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. Gedung milik pemerintah;
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- Tempat umum sebagaimana dimaksud di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

- IV. Larangan pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum termasuk di rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, tiang listrik, tiang telepon dan jaringan internet, taman rekreasi, pipa air, dan tempat cagar budaya.
- V. Jalan-jalan protokol di Kabupaten Purwakarta yang tidak diperbolehkan untuk Penempelan Bahan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- A. Untuk Wilayah Kecamatan Purwakarta, meliputi:
1. Sepanjang Jalan R.E. Martadinata, mulai dari Tugu Pertigaan (Eks Puskesmas Kota) sampai dengan Kantor Bank Tabungan Negara (BTN);
 2. Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, mulai dari Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) sampai dengan pertigaan Patung Egrang;
 3. Sepanjang Jalan Veteran, mulai dari Pertigaan Patung Egrang sampai dengan Taman Pembaharuan (Kecamatan Purwakarta);

4. Sepanjang Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga, mulai dari Taman Pembaharuan sampai dengan Perempatan H. Iming
 5. Sepanjang Jalan Ganda Negara, mulai dari Mesjid Agung sampai dengan Patung Badak (Taman Sribaduga);
 6. Sepanjang Jalan Mr. Dr. Kusuma Atmaja, mulai dari Pertigaan Hotel Kusuma sampai dengan Pertigaan Gedung Dakwah;
 7. Sepanjang Jalan Siliwangi, mulai dari Kantor Perum Perhutani sampai dengan Kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta;
 8. Jalan yang melingkari Kawasan Taman Sribaduga;
 9. Sepanjang Jalan Kol. Kornel Singawinata, mulai dari BRI Cabang Purwakarta sampai dengan Pertigaan BTN Purwakarta;
 10. Radius 200 meter dari Kantor Kecamatan Purwakarta, arah Jalan Kemuning dan arah Jalan Veteran.
- B. Untuk Wilayah Kecamatan Pasawahan, meliputi:
Jalan Raya Purwakarta – Wanayasa, mulai dari depan Masjid AT-TASBEH sampai dengan pertigaan jalan SMPN 1 Pasawahan.
- C. Untuk Wilayah Kecamatan Pondoksalam, meliputi:
Radius 100 meter dari Kantor Kecamatan Pondoksalam.
- D. Untuk Wilayah Kecamatan Wanayasa, meliputi:
1. Radius 100 meter dari Kantor Kecamatan Wanayasa;
 2. Jalan yang melingkari Alun – alun Wanayasa.
- E. Untuk Wilayah Kecamatan Kiarapedes, meliputi:
Radius 100 meter dari Kantor Kecamatan Kiarapedes.
- F. Untuk Wilayah Kecamatan Bojong, meliputi:
Radius 100 meter dari Kantor Kecamatan Bojong.
- G. Untuk Wilayah Kecamatan Darangdan, meliputi:
Radius 100 meter dari Kantor Kecamatan Darangdan.
- H. Untuk Wilayah Kecamatan Plered, meliputi:
Radius 100 Meter dari Kantor Kecamatan Plered.
- I. Untuk Wilayah Kecamatan Tegalwaru, meliputi:
Radius 100 Meter dari Kantor Kecamatan Tegalwaru.
- J. Untuk Wilayah Kecamatan Maniis, meliputi:
Radius 100 Meter dari Kantor Kecamatan Maniis.
- K. Untuk Wilayah Kecamatan Sukatani, meliputi:
Radius 100 Meter dari Kantor Kecamatan Sukatani.

- L. Untuk Wilayah Kecamatan Jatiluhur, meliputi:
Radius 100 Meter dari Kantor Kecamatan Jatiluhur.
- M. Untuk Wilayah Kecamatan Campaka, meliputi:
Radius 100 Meter dari Kantor Kecamatan Campaka.
- N. Untuk Wilayah Kecamatan Cibatu, meliputi:
Radius 100 Meter dari Kantor Kecamatan Cibatu.
- O. Untuk Wilayah Kecamatan Bungursari, meliputi:
Radius 100 Meter dari Kantor Kecamatan Bungursari.
- P. Untuk Wilayah Kecamatan Babakancikao, meliputi:
Radius 100 Meter dari Kantor Kecamatan Babakancikao.
- Q. Untuk Wilayah Kecamatan Sukasari, meliputi:
Radius 100 Meter dari Kantor Kecamatan Sukasari.
- R. Radius 100 Meter dari Kantor Desa dan Kelurahan di Wilayah
Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rima Nurmalina